



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

- Yth.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; dan
  3. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional;

### **SURAT EDARAN**

#### **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

#### **NOMOR 23 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PENJELASAN TAMBAHAN TERKAIT PELAKSANAAN**

#### **PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2022**

#### **TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL**

1. Latar Belakang  
Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, dan perlu penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dari jabatan lain, penyesuaian angka kredit dari konvensional dan konversi ke integrasi, dan penetapan angka kredit integrasi, sehingga perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
2. Maksud dan Tujuan  
Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, pimpinan instansi pembina jabatan fungsional, pejabat yang berwenang, atau pejabat lain dalam pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
3. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

#### 4. Isi Surat Edaran

##### a. Pengangkatan Pertama

- 1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS.
- 2) Pengangkatan calon PNS menjadi PNS dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Calon PNS pada saat diangkat sebagai PNS harus diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsionalnya bersamaan dengan pengambilan sumpah janji PNS, kecuali bagi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

- a) Sdr. Muhammad Assad, diangkat menjadi calon PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT). 01-12-2022 untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama. Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dan diangkat ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama bersamaan dengan pengambilan sumpah dan janji PNS TMT. 01-12-2023.
- b) Sdri. Dessy Mutiarani, diangkat menjadi calon PNS TMT. 01-06-2022 untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional Jaksa Ahli Pertama. Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS TMT. 01-06-2023 namun baru dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Jaksa Ahli Pertama setelah lulus diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) PNS yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan lowongan kebutuhannya tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketentuan ini berlaku bagi lowongan kebutuhan calon PNS sejak ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
  - 5) Calon PNS yang telah diangkat PNS dengan lowongan kebutuhan jabatan fungsional sebelum ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengangkat PNS ke dalam jabatan fungsionalnya.
  - 6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5) belum menduduki jabatan fungsional dan telah mengalami kenaikan pangkat, maka pengangkatan ke dalam jabatan fungsionalnya melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Perpindahan dari Jabatan Lain
- 1) Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-4) dan memiliki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit sebesar angka kredit kumulatif kebutuhan untuk naik jenjang jabatan pada jenjang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Contoh:
- Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang pejabat fungsional Pranata Sumberdaya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Penetapan Angka Kredit (PAK) baru sebesar 60 angka kredit yang merupakan perolehan angka kredit tertinggi di jenjang terampil. Selanjutnya yang bersangkutan berkinerja di jenjang jabatan terampil

dengan mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Berikut contoh PAK sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

### PENETAPAN ANGKA KREDIT

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Firly Nayla Rahmania			
2	NIP / NRK	Xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	Xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pengatur		II/c, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	Xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	Xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Terampil		/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	Xxxxxx			
10	UNIT KERJA	Xxxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	20,000	40,000	60,000	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>		20,000	40,000	60,000	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang			-	60,000	-
<b>Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang</b>			-	0,000	-
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

- 2) Apabila terdapat lowongan kebutuhan untuk jenjang mahir/ahli pertama yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan mahir/ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- c. Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) Angka kredit kumulatif integrasi dihitung berdasarkan penetapan angka kredit konvensional terakhir dari pejabat fungsional.
  - 2) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022.
  - 3) Angka kredit kumulatif integrasi terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan angka kredit kumulatif integrasi dengan jumlah angka kredit pengembangan profesi integrasi yang menjadi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan tugas penunjang integrasi.
    - b) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat dan/atau naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
    - c) Angka kredit pengembangan profesi integrasi berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan.
    - d) Dalam hal terdapat kelebihan angka kredit pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf c), maka kelebihannya menjadi penambah angka kredit pada tugas jabatan integrasi.
    - e) Angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan apabila jumlah angka kredit kumulatif integrasi dikurangi angka kredit pengembangan profesi integrasi hasilnya masih melebihi kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
    - f) Angka kredit penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf e) dituangkan tidak melebihi sejumlah 20% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.
  - 4) Angka kredit kumulatif integrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) dituangkan dalam formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I angka 5, angka 6, dan Lampiran II angka 9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022.

**Contoh 1**

**Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai.**

Sdr. Rafasya Abiyyu pejabat fungsional ahli muda, pangkat Penata golongan ruang III/c memiliki angka kredit kumulatif konvensional sejumlah 287,500 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL**

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
1	NAMA	Rafasya Abiyyu		
2	NIP / NRK	xxxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	<b>Unsur Utama</b>			
	A. Pendidikan	100,000	-	100,000
	B. Tugas Pokok	125,000	28,500	153,500
	C. Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000
	Jumlah	225,000	32,500	257,500
2.	<b>Unsur Penunjang</b>	17,000	13,000	30,000
	Jumlah	17,000	13,000	30,000
<b>Total</b>		242,000	45,500	287,500

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$287,500 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 87,500 \text{ AK}$
---

Angka kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT  
PADA PENILAIAN INTEGRASI**

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Rafasya Abiyu	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
287,500	200,000	87,500

b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 4 angka kredit dari angka kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
- (2) Angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol).
- (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$87,500 \text{ AK} - (4,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 83,500 \text{ AK}$$

Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN  
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Rafasya Abiyyu			
2	NIP / NRK	xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxxx			
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI					
II		ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
		1		2	
1.	Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan		83,500
2.	Tugas Pokok	153,500			
3.	Pengembangan Profesi	4,000	Pengembangan Profesi		4,000
4.	Unsur Penunjang	30,000	Unsur Penunjang		0,000
	JUMLAH	287,500	JUMLAH	87,500	

- c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI**

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Rafasya Abiyyu			
2	NIP / NRK	xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	-	83,500	83,500	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	-
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>		-	87,500	87,500	-
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			100,000	200,000	6,000
<b>Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang</b>			16,500	116,500	2
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

### Contoh 2

**Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah angka kredit konvensional yang berlebih pada jenjang jabatannya.**

Sdr. Faiz Alfi pejabat fungsional ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 903,480 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

### PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Faiz Alfi		
2	NIP / NRK	xxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I	IV/b, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	<b>Unsur Utama</b>			
	A. Pendidikan	202,500	-	202,500

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	B. Tugas Pokok	317,230	172,500	489,730
	C. Pengembangan Profesi	-	74,500	74,500
	Jumlah	519,730	247,000	766,730
2	<b>Unsur Penunjang</b>	79,310	57,440	136,750
	Jumlah	79,310	57,440	136,750
<b>Total</b>		598,540	304,940	903,480

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$903,480 \text{ AK} - 400,000 \text{ AK} = 503,480 \text{ AK}$$

Angka kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT  
PADA PENILAIAN INTEGRASI**

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Faiz Alfi	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I	IV/b, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
903,480	400,000	503,480

- b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 12 angka kredit dari angka kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
- (2) Angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 30 angka kredit.
- (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$503,480 \text{ AK} - (12,000 \text{ AK} + 30,000 \text{ AK}) = 461,480$$

Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN  
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Faiz Alfi		
2	NIP / NRK	xxxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I      IV/b, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya      /dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI				
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1		2	
1.	Pendidikan	202,500	Tugas Jabatan	461,480
2.	Tugas Pokok	489,730		
3.	Pengembangan Profesi	74,500	Pengembangan Profesi	12,000
4.	Unsur Penunjang	136,750	Unsur Penunjang	30,000
	JUMLAH	903,480	JUMLAH	503,480

- c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI**

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Faiz Alfi			
2	NIP / NRK	xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I IV/b, dd-mm-yyyy			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy			
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	150,000	311,480	461,480	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	12,000	12,000	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	30,000	30,000	
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>		150,000	353,480	503,480	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			150,000	450,000	12,000
<b>Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang</b>			161,480	11,480	0,000
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

**Contoh 3**

**Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah angka kredit konvensional yang kurang pada jenjang jabatannya.**

Sdri. Bintang Sukma pejabat fungsional ahli madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 375 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL**

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
1	NAMA	Bintang Sukma		
2	NIP / NRK	xxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	<b>Unsur Utama</b>			
	A. Pendidikan	-	100,000	100,000
	B. Tugas Pokok	-	275,000	275,000
	C. Pengembangan Profesi	-	-	-
	Jumlah	-	375,000	375,000
2	<b>Unsur Penunjang</b>	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
<b>Total</b>		-	375,000	375,000

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
- b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
  - (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
  - (2) Angka kredit kegiatan penunjang integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
  - (3) Angka kredit tugas jabatan ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.

**Contoh 4**

**Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih tinggi dari pangkat, golongan ruangnya.**

Sdri. Fadhillah Nurhikma pejabat fungsional ahli madya, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 440,900 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL**

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Fadhilla Nurhikma			
2	NIP / NRK	xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I	III/d, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy		
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxxx			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	<b>Unsur Utama</b>				
	A. Pendidikan	155,000	1,000		156,000
	B. Tugas Pokok	126,000	100,000		226,000
	C. Pengembangan Profesi	18,600	2,000		20,600
	Jumlah	299,600	103,000		402,600
2	<b>Unsur Penunjang</b>	29,000	9,300		38,300
	Jumlah	29,000	9,300		38,300
<b>Total</b>		328,600	112,300		440,900

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar **sesuai dengan jenjang jabatan pada pangkat, golongan ruang yang didudukinya**, maka:

$$440,900 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 240,900 \text{ AK}$$

Angka kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT  
PADA PENILAIAN INTEGRASI**

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Fadhilla Nurhikma	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I	III/d, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
440,900	200,000	240,900

b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
- (2) Angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 20 angka kredit.
- (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$240,900 \text{ AK} - (0,000 \text{ AK} + 20,000 \text{ AK}) = 220,900 \text{ AK}$$

Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN  
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA	Fadhilla Nurhikma	
2	NIP / NRK	xxxxxx	
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I	III/d, dd-mm-yyyy
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx	
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx	
7	PENDIDIKAN	xxxxxx	
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx	
10	UNIT KERJA	xxxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI			
II		ANGKA KREDIT KONVENSIONAL	ANGKA KREDIT INTEGRASI
		1	2
1.	Pendidikan	156,000	Tugas Jabatan 220,900
2.	Tugas Pokok	226,000	
3.	Pengembangan Profesi	20,600	Pengembangan Profesi 0,000
4.	Unsur Penunjang	38,300	Unsur Penunjang 20,000
JUMLAH		440,900	JUMLAH 240,900

- c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI**

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA	Fadhilla Nurhikma	
2	NIP / NRK	xxxxxx	
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I	III/d, dd-mm-yyyy
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx	
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx	
7	PENDIDIKAN	xxxxxx	
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx	
10	UNIT KERJA	xxxxxx	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,000	120,900	220,900	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	20,000	
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>		100,000	120,900	240,900	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			100,000	-	-
<b>Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat</b>			20,900	-	-
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

### Contoh 5

#### Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari pangkat, golongan ruangnya.

Sdr. Abqary Kasyafani pejabat fungsional ahli muda, pangkat Pembina golongan ruang IV/a memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 377 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

#### PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Abqary Kasyafani		
2	NIP / NRK	xxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx		
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx		
6	JENIS KELAMIN	xxxxx		
7	PENDIDIKAN	xxxxx		
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx		
10	UNIT KERJA	xxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	<b>Unsur Utama</b>			
	A. Pendidikan	100,000	0,000	100,000
	B. Tugas Pokok	200,000	65,000	265,000

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	C. Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000
	Jumlah	300,000	67,000	367,000
2	<b>Unsur Penunjang</b>	-	10,000	10,000
	Jumlah	-	10,000	10,000
<b>Total</b>		300,000	77,000	377,000

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$377,000 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 177,000 \text{ AK}$$

Angka kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT  
PADA PENILAIAN INTEGRASI**

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	Abqary Kasyafani	
NIP / NRK	xxxxx	
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	
JENIS KELAMIN	xxxxx	
PENDIDIKAN	xxxxx	
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx	
UNIT KERJA	xxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
377,000	200,000	177,000

- b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 2 angka kredit.

- (2) Angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
- (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$177,000 \text{ AK} - (2,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 175,000 \text{ AK}$$

Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN  
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian :

KETERANGAN PERORANGAN			
NAMA	Abqary Kasyafani		
NIP / NRK	xxxxxx		
NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx		
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	IV/a, dd-mm-yyyy	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx		
JENIS KELAMIN	xxxxxx		
PENDIDIKAN	xxxxxx		
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy	
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx		
UNIT KERJA	xxxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI			
ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
1		2	
Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	175,000
Tugas Pokok	265,000		
Pengembangan Profesi	2,000	Pengembangan Profesi	2,000
Unsur Penunjang	10,000	Unsur Penunjang	0,000
JUMLAH	375,000	JUMLAH	177,000

- c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI**

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Abqary Kasyafani			
2	NIP / NRK	xxxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina		IV/a, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda		/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,000	75,000	175,000	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>		100,000	77,000	177,000	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			-	200,000	6
Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan jenjang			-	25,000	4
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

d) Penyesuaian angka kredit dari metode konversi ke metode integrasi.

- 1) Dalam melaksanakan penyesuaian angka kredit dari metode konversi ke metode integrasi, angka kredit diperhitungkan dari tugas jabatan.
- 2) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan angka kredit tugas pokok konversi.
- 3) Penilaian angka kredit pengembangan profesi menjadi syarat kenaikan jabatan bagi:

- a) jenjang jabatan ahli madya ke utama, sebesar 12 angka kredit;
- b) jenjang jabatan ahli muda ke madya, sebesar 6 angka kredit; dan
- c) jenjang jabatan mahir ke penyelia, sebesar 4 angka kredit.

5. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.